



PENETAPAN

Nomor : 197/Pdt. P/2011/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan istbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti- bukti tertulis dan saksi- saksi

dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan nya tertanggal 26 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 197/Pdt. P/2011/PA.Cbn. tertanggal 26 Juli 2011, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut;-----

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki- laki bernama SUAMI pada tanggal 26 Mei 1986 di wilayah Kabupaten Bogor ;-----

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Bapak WALI NIKAH (bapak kandung Pemohon), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai dengan dihadiri saksi- saksi yaitu: bapak SAKSI NIKAH I dan bapak SAKSI NIKAH



II ;-----
--

Bahwa pernikahan pemohon dengan SUAMI tidak ada halangan
dengan status duda dan
janda ;-----

Bahwa dari perkawinan pemohon dengan SUAMI sampai sekarang
belum dikaruniai
anak/keturunan;-----

Bahwa pernikahan pemohon dengan SUAMI tidak tercatat dikantor
urusan Agama Kabupaten Bogor, dan sampai sekarang belum
pernah punya buku nikah;-----

Bahwa SUAMI Telah meninggal dunia hari RABU, tanggal 06
Juli 2011 sebagai mana telah tercatat dalam surat kematian
Nomor : xxx/x/xx/2011 tertanggal 06 Juli 2011 yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Bogor, dan semasa
hidupnya almarhum SUAMI adalah sebagai pensiunan veteran
Pejuang 45;-----

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah
untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus/melengkapi
persyaratan peralihan pensiunan janda dari SUAMI Kepada
pemohon;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada bapak Ketua
Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim agar berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan
Pemohon;-----

Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan pemohon dengan
SUAMI pada tanggal 26 Mei 1986 di Wilayah Desa
Kabupaten Bogor adalah sah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;- -----

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;- -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- -----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis sebagai berikut:

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, tanggal 21-07-2011, bermateri cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);- -----

Foto copy Surat Kematian Nomor: 4/4.3/31/2011 tanggal 18 Juli 2011 atas nama SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Bogor, bermateri cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);- -----

Foto copy Kartu Keluarga tanggal 21 Juli 2011 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 26-07-2011, bermateri cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);- -----

Foto copy Petikan Surat Keputusan Nomor SKEP-02/03/36/A-IX/I/1997 tertanggal 08 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan RI Direktorat Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, bermateri cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);- -----

3



Foto copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor
00004/0077577/1 bulan Oktober 1997, bermateri cukup,
dinagezelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan sesuai
dengan aslinya
(P.5);- -----

Bahwa di samping bukti tertulis Pemohon juga telah
mengahadirkan 2 orang saksi yang mengaku bernama sebagai
berikut:

SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan,
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya
menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan antara Pemohon dan almarhum suami
Pemohon yang bernama SUAMI, dan hubungan saksi dengan
SUAMI adalah sebagai saudara;-

Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon dengan SUAMI pada tahun
1986 saksi hadir, dan pernikahan dilaksanakan di wilayah
Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon dengan SUAMI yang
menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama
bapak WALI NIKAH, saksi- saksinya adalah saksi sendiri
dengan bapak SAKSI NIKAH II, dan mas kawinnya adalah
berupa uang Rp. 1.000,- (seribu
rupiah);- -----

Bahwa pada waktu nikah Pemohon berstatus janda dan SUAMI
berstatus Duda;- - -

Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI tidak
dikaruniai anak;- - -

Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI tidak
tercatat di KUA Kabupaten Bogor dan sampai sekarang
belum pernah punya buku nikah;- -----

Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan SUAMI belum
pernah bercerai;- - -



Bahwa maksud Pemohon mengurus pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus perlengkapan persyaratan peralihan pensiunan janda dari almarhum SUAMI;- -----

SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama SUAMI, dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai saudara;-

Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon dengan SUAMI pada tahun 1986 saksi hadir, dan pernikahan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon dengan SUAMI yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama bapak WALI NIKAH saksi- saksinya adalah saksi sendiri dengan bapak SAKSI NIKAH I, dan mas kawinnya adalah berupa uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);- -----

Bahwa pada waktu nikah Pemohon berstatus janda dan SUAMI berstatus Duda;- --

Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI tidak dikaruniai anak;- ---

Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI tidak tercatat di KUA Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor dan sampai sekarang belum pernah punya buku nikah;- -----

Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan SUAMI belum pernah bercerai;- --

Bahwa maksud Pemohon mengurus pengesahan nikah adalah



untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus perlengkapan persyaratan peralihan pensiunan janda dari almarhum SUAMI;-

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut;-

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan suatu apapun lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapannya;-

Bahwa, untuk meringkas penetapan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan almarhum SUAMI pada tanggal 26 Mei 1986 di wilayah Kabupaten Bogor, namun tidak tercatat sehingga Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan maksud mendapatkan buku nikah dan untuk melengkapi persyaratan peralihan pensiunan janda dari SUAMI;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 orang saksi kepersidangan, alat-alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu pembuktian, sehingga dapat diterima;-



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ditambah keterangannya di depan sidang serta dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan 2 orang saksi terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan SUAMI pada tanggal 26 Mei 1986 di wilayah Kabupaten Bogor, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah bapak WALI NIKAH (bapak kandung Pemohon), saksi-saksinya adalah bapak SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan mas kawinnya adalah berupa uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);- -----

Bahwa antara Pemohon tidak ada halangan Syar'i untuk menikah dan selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;- -----

Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan SUAMI tidak dikaruniai keturunan/anak;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa telah ditemukan cukup fakta yang meyakinkan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 1986 di wilayah Kabupaten Bogor, telah sesuai dengan syari'at hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 dan Majelis Hakim mengambil alih doktrin tersebut dijadikan pertimbangan sendiri

disebutkan:- -----

وحد من مطورشو متحصرك ذ قأرما ىلاء حاكنب ىوعدلا ىفو

لو دع نیدهاشو ىلو



Artinya: “Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah, dan dua orang saksi”;- -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah memenuhi salah satu syarat alternatif pengajuan itsbat nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;- -----

Memperhatikan, ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;- ---

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI pada tanggal 26 Mei 1986 di wilayah Kabupaten Bogor, adalah sah;- -----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu



rupiah);- -----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H. oleh kami Drs. H. Jarkasih, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Muslikin, MH. dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH, masing- masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Helda Fitriati, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;- -----

KETUA

MAJELIS,

Ttd.

DRS. H. JARKASIH, MH.

HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA

HAKIM

Ttd.

Ttd.

DRS. MUSLIKIN, MH

DRS. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HELDA FITRIATI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Panggilan	:	Rp.	75.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 146.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)